



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Balai Kota No. 1 Palu

Palu, 18 Maret 2020

Nomor : 556/DAAS/Dispor/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Pencegehan dan Antisipasi
Penyebaran Covid-19 di Kota Palu.

Kepada
Yth : 1. Pemilik /Manager Karaoke,
Pub, Live Musik, Bioskop.
2. Pemilik / Manager Hotel,
Penginapan, Restoran,
Rumah Makan, Kawasan
Wisata dan Pimpinan
Perbankan

di -

Tempat.

Menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/141/Dis.Kes tanggal 16 Maret 2020 dan Rapat Koordinasi Tingkat Kota Palu tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 maka dengan ini dihimbau kepada para pelaku usaha dan Pimpinan Perbankan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengurangi aktivitas atau menutup sementara tempat-tempat hiburan malam (Karaoke, Pub, Live Musik dan Bioskop XXI).
2. Pemilik / Manager Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan, Kawasan Wisata dan Pimpinan Perbankan agar menyediakan cairan pembersih tangan dan alat Termometer Non Kontak untuk mengukur suhu tubuh tamu, pengunjung dan nasabah
3. Mengurangi kontak fisik dengan orang atau benda yang dapat menyebarkan penularan Virus, antara lain mengganti jabat tangan dengan ucapan salam.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH
r.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

IMRAN, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19661110 199503 1 005

Tembusan :

1. Wali Kota Palu di Palu (Sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu di Palu
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu di Palu